



PUTUSAN

No. 1665 K/Pid /2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUDI ISKANDAR;
tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
umur / tanggal lahir : 38 Tahun/ 15 Juni 1973;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Letjen Jamin Ginting Lk-1 No 32 Kelurahan Binjai Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan:

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa BUDI ISKANDAR, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2010, bertempat di Jalan Letjen Jamin Ginting Lk-I No. 32 Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal Januari, bertempat di rumah Terdakwa BUDI ISKANDAR Jalan Letjen Jamin Ginting Lk-I No. 32 Kelurahan Rambung Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binjai Selatan datang Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA untuk menanyakan perihal penerimaan penyisipan masuk CPNS untuk Kabupaten Langkat untuk Tahun 2010. Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA datang bersama Saksi SUPRIANTO ke rumah Terdakwa, lalu Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA bertanya kepada Terdakwa " SAYA DENGAR DARI WAK SAPRI (Saksi Suprianto) dan WAK SUL (Saksi Syamsul Kamal) BENAR BANG , ABANG NGURUS MASALAH PNS" lalu Terdakwa menjawab "IYA" lalu Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA mengatakan "KALAU SAYA LAGI KULIAH SEMESTER AKHIR" kemudian Terdakwa menjawab "BISA TAPI DARI SMA KARENA BELUM MEMILIKI IJAZAH S1". Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA meminta penjelasan tentang cara pengurusan, lalu Terdakwa menjelaskan "KALAU DARI SMA SIAPKAN FOTO COPY IJAZAH SD, SMP, SMA MASING-MASING RANGKAP 10, PAS FOTO 4X6 SEBANYAK 10 LEMBAR UKURAN 3X4 SEBANYAK 10 LEMBAR, FOTO KOPI KK, KTP DAN MATERAI 7 LEMBAR, SURAT KESEHATAN DAN SKCK DAN BIAYA PENGURUSAN SEBANYAK RP. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)" lalu Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA mengatakan "NANTI SAYA KEMBALI DENGAN ORANG TUA". Setelah mendengar informasi tersebut, Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA memberitahukan kepada Bapaknya Saksi BOIMAN kemudian Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA, Saksi BOIMAN dan Saksi SUKARMINI (Ibu Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA) datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi BOIMAN mengatakan "MAS BUDI BISA NGURUS MASUK PNS" lalu Terdakwa menjawab "SEBENARNYA BUKAN SAYA YANG NGURUS, CUMA KARENA KEBETULAN SAYA DENGAN ABANG JUGA SEDANG NGURUS MENJADI CPNS, Lalu Saksi BOIMAN bertanya "ITU KIRA-KIRA BENAR ATAU TIDAK" Lalu Terdakwa menjawab "YA BENAR TIDAKNYA SAYA BELUM TAU, BAGAIMANA PAK KALI KETEMU AJA DENGAN ORANGNYA DIJAKARTA HANYA SAJA SEGALA BIAYA KEBERANGKATAN DAN SELAMA DISANA KITA TANGGUNG SENDIRI" lalu Saksi BOIMAN menjawab "YA SUDAH KALAU MAS BUDI LAGI NGURUS SAYA TITIP SAMA MAS BUDI AJA, ADA YANG DEKAT NGAPAIN YANG JAUH". Kemudian Pak BOIMAN bertanya "BAGAIMANA CARA PEMBAYARANNYA" Lalu Terdakwa menjawab "INI SEBENARNYA PAK, TOTALNYA RP. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) DUA KALI PEMBAYARAN YANG PERTAMA SEPAROH SISANYA PADA SAAT SK KELUAR “ Lalu Saksi BOIMAN mengatakan “ APA TIDAK BISA DIUSAHAKAN 3 KALI, SOALNYA SAYA UNTUK MASUK INI AJA MAU GADAIKAN SAWAH DULU” Lalu Terdakwa menjawab “YA NANTI SAYA TANYA DULU BISA ATAU TIDAK” Lalu Saksi BOIMAN bertanya “KIRA-KIRA KAPAN BISA DIUSAHAKAN PANGANGKATANNYA” lalu Terdakwa menjawab “ SAYA KURANG TAU PASTI PAK TAPI DARI KABAR YANG SAYA TERIMA INI DIUSAHAKAN UNTUK APRIL 2010 PALING LAMA OKTOBER 2010, INI PUN MASIH DALAM PANGUPAYAAN”. Kemudian setelah selang 2 hari pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi BOIMAN dan Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan setelah itu Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA mengisi Formulir pendaftaran sebagai Calon PNS di Kabupaten Langkat. Kemudian Terdakwa meminta tambahan uang dari Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA dengan alasan nama Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA telah keluar di Database untuk calon PNS di Kabupaten Langkat, lalu tanggal 4 Februari 2010 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi BOIMAN dan Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA menyerahkan lagi uang sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan setelah itu keluarlah Surat Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan NIP dan Unit kerja tanggal 16 Februari 2010 dan kemudian Copy petikan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA melalui Saksi Syamsul Kamal Als Wak Sul setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA bersama orang tuanya ke rumah Terdakwa dan setelah datang Terdakwa meminta sisa uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan kemudian pada tanggal 10 Maret 2010 Saksi BOIMAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan kemudian pada tanggal 11 Desember 2010 oleh Terdakwa meminta kembali uang kepada Saksi BOIMAN sebanyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan alasan untuk pengurusan SK Honor 2 tempat dan selanjutnya Saksi BOIMAN tanggal 11 Desember 2010 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah). Karena SK CPNS tidak kunjung keluar Saksi Boiman meminta Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan Tanggal 29 April 2011 dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang isinya akan mengembalikan uang Saksi Boiman sebesar Rp.95.000.000,- pada tanggal 20 Mei 2011, namun akhirnya Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Boiman. Selanjutnya Saksi Boiman melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai pada tanggal 06 September 2011. Menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada ASNITA (DPO) Rp.85.000.000,- dan (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), Saksi SYAMSUL KAMAL Als WAK SUL sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai komisi dan sisanya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk pribadi Terdakwa

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BUDI ISKANDAR, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2010, bertempat di Jalan Letjen Jamin Ginting Lk-I No. 32 Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan.atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai , *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal Januari , bertempat di rumah Terdakwa BUDI ISKANDAR Jalan Letjen Jamin Ginting Lk-I No. 32 Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan datang Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA untuk menanyakan perihal penerimaan penyisipan masuk CPNS untuk Kabupaten Langkat untuk Tahun 2010. Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA datang bersama Saksi SUPRIANTO ke rumah Terdakwa, lalu Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA bertanya kepada Terdakwa “ SAYA DENGAR DARI WAK SAPRI (Saksi Suprianto) dan WAK SUL (Saksi Syamsul Kamal) BENAR BANG , ABANG NGURUS MASALAH PNS” lalu Terdakwa menjawab “IYA” lalu Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA mengatakan “KALAU SAYA LAGI KULIAH SEMESTER AKHIR” kemudian Terdakwa menjawab “BISA TAPI DARI SMA KARENA BELUM MEMILIKI IJAZAH S1”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA meminta penjelasan tentang cara pengurusan, lalu Terdakwa menjelaskan "KALAU DARI SMA SIAPKAN FOTO COPY IJAZAH SD, SMP, SMA MASING-MASING RANGKAP 10, PAS FOTO 4X6 SEBANYAK 10 LEMBAR UKURAN 3X4 SEBANYAK 10 LEMBAR, FOTO KOPI KK, KTP DAN MATERAI 7 LEMBAR, SURAT KESEHATAN DAN SKCK DAN BIAYA PENGURUSAN SEBANYAK RP. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)" lalu Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA mengatakan "NANTI SAYA KEMBALI DENGAN ORANG TUA". Setelah mendengar informasi tersebut, Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA memberitahukan kepada Bapakny Saksi BOIMAN kemudian Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA, Saksi BOIMAN dan Saksi SUKARMINI (Ibu Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA) datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi BOIMAN mengatakan "MAS BUDI BISA NGURUS MASUK PNS" lalu Terdakwa menjawab "SEBENARNYA BUKAN SAYA YANG NGURUS, CUMA KARENA KEBETULAN SAYA DENGAN ABANG JUGA SEDANG NGURUS MENJADI CPNS, Lalu Saksi BOIMAN bertanya "ITU KIRA-KIRA BENAR ATAU TIDAK" Lalu Terdakwa menjawab "YA BENAR TIDAKNYA SAYA BELUM TAU, BAGAIMANA PAK KALI KETEMU AJA DENGAN ORANGNYA DIJAKARTA HANYA SAJA SEGALA BIAYA KEBERANGKATAN DAN SELAMA DISANA KITA TANGGUNG SENDIRI" lalu Saksi BOIMAN menjawab "YA SUDAH KALAU MAS BUDI LAGI NGURUS SAYA TITIP SAMA MAS BUDI AJA, ADA YANG DEKAT NGAPAIN YANG JAUH". Kemudian Pak BOIMAN bertanya "BAGAIMANA CARA PEMBAYARANNYA" Lalu Terdakwa menjawab "INI SEBENARNYA PAK, TOTALNYA RP. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) DUA KALI PEMBAYARAN YANG PERTAMA SEPAROH SISANYA PADA SAAT SK KELUAR " Lalu Saksi BOIMAN mengatakan " APA TIDAK BISA DIUSAHAKAN 3 KALI, SOALNYA SAYA UNTUK MASUK INI AJA MAU GADAIKAN SAWAH DULU" Lalu Terdakwa menjawab "YA NANTI SAYA TANYA DULU BISA ATAU TIDAK" Lalu Saksi BOIMAN bertanya "KIRA-KIRA KAPAN BISA DIUSAHAKAN PANGANGKATANNYA" lalu Terdakwa menjawab " SAYA KURANG TAU PASTI PAK TAPI DARI KABAR YANG SAYA TERIMA INI DIUSAHAKAN UNTUK APRIL 2010 PALING LAMA OKTOBER 2010, INI PUN MASIH DALAM PANGUPAYAAN". Kemudian setelah selang 2 hari pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi BOIMAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan setelah itu Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA mengisi Formulir pendaftaran sebagai Calon PNS di Kabupaten Langkat. Kemudian Terdakwa meminta tambahan uang dari Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA dengan alasan nama Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA telah keluar di Database untuk calon PNS di Kabupaten Langkat, lalu tanggal 4 Februari 2010 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi BOIMAN dan Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA menyerahkan lagi uang sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan setelah itu keluarlah Surat Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan NIP dan Unit kerja tanggal 16 Februari 2010 dan kemudian Copy petikan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA melalui Saksi Syamsul Kamal Als Wak Sul setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA bersama orang tuanya ke rumah Terdakwa dan setelah datang Terdakwa meminta sisa uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan kemudian pada tanggal 10 Maret 2010 Saksi BOIMAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan kemudian pada tanggal 11 Desember 2010 oleh Terdakwa meminta kembali uang kepada Saksi BOIMAN sebanyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan alasan untuk pengurusan SK Honor 2 tempat dan selanjutnya Saksi BOIMAN tanggal 11 Desember 2010 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah). Karena SK CPNS tidak kunjung keluar Saksi Boiman meminta Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan Tanggal 29 April 2011 dirumah Terdakwa yang isinya akan mengembalikan uang Saksi Boiman sebesar Rp.95.000.000,- pada tanggal 20 Mei 2011, namun akhirnya Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Boiman. Selanjutnya Saksi Boiman melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai pada tanggal 06 September 2011. Menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada ASNITA (DPO) Rp.85.000.000,- dan (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), Saksi SYAMSUL KAMAL Als WAK SUL sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai komisi dan sisanya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Binjai tanggal 14 Februari 2012 sebagai berikut :

- .1 Menyatakan Terdakwa BUDI ISKANDAR bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.
- .2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI ISKANDAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan yang telah dijalaninya.
- .3 Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar surat Penyetoran Uang muka Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tahap II Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tahap III sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta);
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta).

Dikembalikan kepada saksi korban SURYA WAYAN HADI.

4. Agar kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 475/Pid.B/2011/PN.BJ tanggal 23 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI ISKANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Penyetoran Uang Muka Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tahap II Rp. Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tahap III Rp. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

Masing – masing dikembalikan kepada saksi SURYA WAYAN HADI SYAHPUTRA.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 171/PID/2012/PT-MDN tanggal 18 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 23 Februari 2012 Nomor : 475/Pid.B/2011/PN-BJ yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2012/PN.BJ yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juli 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 17 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Juli 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Juni 2012, No. 171/PID/2012/PT-MDN tersebut, sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, kebenaran serta sangat memberatkan dan merugikan Pemohon Kasasi/Terdakwa.
2. Bahwa dalam menjatuhkan putusannya, Pengadilan Tinggi Medan telah menguatkan hukuman Pemohon Kasasi/Terdakwa, dimana oleh Pengadilan Negeri Binjai tanggal 23 Pebruari 2012 Nomor : 475/Pid.B/2011/PN.BJ, Pemohon Kasasi/Terdakwa di hukum 4 (empat) bulan sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Juni 2012, No. 171/PID/2012/PT-MDN, menjatuhkan putusan juga selama 4 (empat) bulan.
3. Bahwa dalam menjatuhkan putusannya dengan menguatkan hukuman Pemohon Kasasi/Terdakwa Pengadilan Tinggi Medan tidak ada satupun mempertimbangkan alasan hukum yang menjadi acuan “ *apa sebab hukuman Pemohon Kasasi/Terdakwa dikuatkan* “, karena secara hukum pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan saja bukanlah suatu pertimbangan yang menjadi dasar penguatan bagi hukuman Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang seharusnya apabila Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara a quo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 23 Februari 2012 No.475/Pid.B/2011/PN-BJ, haruslah juga dapat memberi pertimbangannya mengenai unsur “sengaja “, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai orang awam tahu, karena di dalam perkara ini Pemohon Kasasi/Terdakwa juga sebagai korban dari Ibu ASNITA.
4. Bahwa disamping itu putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Juni 2012, No. 171/PID/2012/PT-MDN, maupun putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 23 Pebruari 2012 Nomor : 475/Pid.B/2011/PN.BJ, merupakan putusan yang keliru, karena menurut hemat Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa, Pemohon Kasasi/Terdakwa hanyalah perantara antara saksi korban dengan orang yang bernama ASNITA yang berkedudukan di Jakarta, yang secara notebene Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak tahu akan kebenaran atas pengurusan tersebut, karena terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa juga mengajukan pengurusan untuk menjadi PNS di Kabupaten Langkat justru kepada Ibu ASNITA, yang hingga sekarang ini apa yang dijanjikan oleh Ibu ASNITA untuk diri Pemohon Kasasi/Terdakwa juga tidak kunjung keluar, atau dengan kata lain hingga sekarang ini Pemohon Kasasi/Terdakwa belum menjadi PNS.

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Binjai yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memenuhi unsur "penipuan" tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "kesalahan" sebab tanpa adanya kesalahan ini maka setiap orang menurut adagium hukum tidak dapat dihukum atau tiada hukuman tanpa kesalahan.
6. Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum, unsur "kesalahan" (schuld) tersebut diklasifikasikan atas 2(dua) bahagian yaitu : " sengaja" (opzet) dan "alpa" (culpa)
7. Bahwa unsur kesalahan (schuld) yang berbentuk sengaja (opzet) tersebut dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya, artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya, maka oleh karenanya dalam perkara a quo Pemohon Kasasi/Terdakwa bukanlah dengan sengaja untuk melakukan penipuan terhadap diri saksi korban, karena pengurusan secara langsung untuk menjadi PNS berada di tangan Ibu ASNITA yang beralamat di Jakarta.
8. Bahwa menurut pendapat ahli hukum SIMONS dan VON HAPPEL dalam ajaran teori kehendak (Willsstheorie) mengatakan "sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat, maka kembali kepada perkara a quo bahwa kesengajaan itu tidak terdapat dalam diri Pemohon Kasasi/Terdakwa, tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa terjebak dalam sengketa masalah uang (pengurusan masuk PNS) – (foto copy kwitansi terlampir) yang menjadi dalangnya adalah Ibu ASNITA di Jakarta, di mana didalamnya Pemohon Kasasi/Terdakwa juga menjadi korbannya (terlampir foto kopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.800/20653/BKD/II/10 tertanggal 25 Februari 2011).

9. Bahwa dengan demikian unsur “sengaja” tidak terpenuhi yang tergambar dalam unsur “penipuan” yang merupakan salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP dari perbuatan Pemohon Kasasi/TERDAKWA tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut merupakan pengulangan kembali mengenai fakta yang telah dikemukakan dalam sidang;

Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan fakta dan alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa dengan rangkaian kebohongan menyatakan pada saksi korban bahwa Terdakwa bisa mengurus/memasukkan saksi korban menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan administrasi dan menyerahkan uang Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), Judex Facti sudah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

bahwa alasan-alasan tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana



yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : BUDI ISKANDAR tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2013** oleh **DR.ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRIMURWAHYUNI,SH.MH** dan **PROF.GAYUS LUMBUUN,SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd. /SRI MURWAHYUNI, SH. MH. Ttd. /DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Ttd./ PROF.GAYUS LUMBUUN,SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd. / TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA**

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.

NIP : 19581005 198403 1 001